



P U T U S A N

Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Peristiwa Nada Ventayana Warsito
Pangkat, NRP	: Serka, 21060084810685
Jabatan	: Batipers
Kesatuan	: Kodim 1804/Kaimana
Tempat, tanggal lahir	: Tangerang, 7 Juni 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1804/Kaimana Jln Batu Putih KM. 0, Kaimana Kota.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan".

Atau

Kedua : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Kesatu : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu",

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan)

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar bukti transfer.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Sprin Penerimaan Cata PK TNI AD gel. I TA 2020 sub Panda Kaimana.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 24 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Peristiwa Nada Ventayana Warsito, serka NRP 21060084810685, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar bukti transfer.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Sprin Penerimaan Cata PK TNI AD gel. I TA 2020 sub Panda Kaimana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/149-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 30 September 2021.

3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 30 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 24 September 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 24 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak sependapat dengan keterbuktian Dakwaan Oditur Militer atas diri Terdakwa dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding Terdakwa.
2. Bahwa menurut Terdakwa, tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata memidana orang yang besalah melakukan tindak pidana tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar, sehingga perlu memperhatikan hal mengenai diri Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah berterus terang serta mengakui kesalahannya didepan pengadilan dan menginsyafi/ menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
 - b. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan satgas pamrahwan di kab. Wamena tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 hari jumat tanggal 24 September 2021.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 hari Jumat tanggal 24 September 2021 sepanjang mengenai rasa keadilan.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan keberatan atas putusan terhadap diri Terdakwa yang menguraikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi yang menikmati keuntungan adalah pihak lain yaitu Saudara dari Saksi-2 Serka Masri Hamdani karena seluruh uang di transfer atas nama Sdri. Nenden, dengan demikian alasan pemohon banding tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai pihak lain yang terlibat dalam perkara ini yang bersangkutan dengan pidana yang berbeda dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa adalah yang aktif untuk menjanjikan untuk bisa meluluskan para korban dan Terdakwa yang meneruskan permintaan para korban kepada pihak lain, sehingga suatu hal yang wajar apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berbeda dengan pihak lain. dengan demikian alasan pemohon banding tidak dapat diterima dan haruslah ditolak
3. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana permohonan dan alasan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dan akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 24 September 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2006 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selanjutnya ditempatkan di Yonif 756/WMS setelah beberapa kali mengalami sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis di Kodim 804/Kaimana dengan pangkat Serka NRP 21060084810685.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 182/JO selaku Papera Nomor : Kep/05/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Kodim 1804/Kaimana sejak tahun 2015 dan menjabat Batipers Kodim 1804/Kaimana sejak tahun 2019. Pada penerimaan Secata PK Gel I TNI AD TA 2020 Terdakwa masuk menjadi Panitia penerimaan di Subpandan Kodim 1804/Kaimana sebagai Tim Administrasi.
4. Bahwa benar sebelum dilakukan penerimaan Secata PK Gel I TNI AD TA 2020 ada penekanan dari Dandim tentang larangan untuk terlibat percaloan dalam werving serta dibuat banner yang menyatakan penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya.
5. Bahwa benar dalam penerimaan Secata PK Gel I TNI AD TA 2020 di Subpandan Kodim 1804/Kaimana Terdakwa memiliki 7 (tujuh) nama casis yang menjadi perhatian Terdakwa yaitu sdr. Axel Kaya, Sdr. Lesmana Aldi Sihombing, Sdr. M. Alhadad, Sdr. Arga Rahangmetan, Sdr. Moh. Ikbal dan Sdr. Ramadhan Hernar dan nama ketujuh Casis ini Terdakwa titipkan kepada panitia pusat Kodam XVIII/Ksr Serka Masri Hamdani (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa menerima nomor rekening atas nama. Nenden Nirmalasari dengan norek 1300012610013 dari Saksi-5.

Halaman 4 dari 7 hal. Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Serka Yulius Oron (Saksi-3) mempunyai putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Lesmana Adi Sihombing dan ikut mendaftar pada penerimaan Secata PK Gel I TNI AD TA 2020 di Subpanda Kodim 1804/Kaimana. Dan pada bulan Mei 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 menyampaikan bahwa usia casis Lesman Adi Sihombing hampir melewati batas akhir namun Terdakwa menyatakan bisa membantu kelulusan asal Saksi-3 menyiapkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menyampaikan jumlah tersebut sudah menjadi standar.
7. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIT Saksi-3 bersama istri mengirimkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1300012610013 atas nama Nenden Nirmalasari sebagaimana disampaikan Terdakwa sebagai syarat kelulusan sdr. Lesmana Adi Sihombing dalam seleksi Secata PK Gel I TNI AD TA 2020.
8. Bahwa benar pada bulan April 2020 anak sdr. Empe Herman (Saksi-4) an. M. Alhadad F. Werfete ikut mendaftar dan seleksi Secata PK Gel I TNI AD TA 2020 di Kodim 1804/Kaimana dan pada seleksi tingkat Kodam XVIII/Ksr Saksi-4 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk kelulusan dan Terdakwa mengatakan akan diusahakan.
9. Bahwa benar pada saat seleksi tingkat pusat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa nilai anak Saksi-4 banyak yang kurang dan Terdakwa mengatakan akan membantu dan pada bulan Mei 2020 Terdakwa menelpon Saksi-4 memberitahukan kelulusan anak Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di lokasi pasir daerah Bantemi dan Saksi-4 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) secara chas kepada Terdakwa sebagai bentuk terima kasih karena Terdakwa telah membantu kelulusan anak Saksi-4.
10. Bahwa benar sekira bulan April sampai dengan Mei 2020 anak Serka Yakobus Kaya (Saksi-5) an. Axel Kaya ikut mendaftar dan seleksi Secata PK Gel I TNI AD TA 2020 di Kodim 1804/Kaimana. Selama kegiatan seleksi Saksi-5 pernah meminta tolong kepada Kapten Inf. Bambang Eko Wahyudi (Saksi-1) untuk membantu kelulusan anaknya.
11. Bahwa benar pada saat pengumuman anak Saksi-5 dinyatakan lulus dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan meminta mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dengan menyerahkan nomor rekening.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 dan istrinya an. Sdri. Jokolin Alenaung menuju bank BRI namun ATMnya rusak sehingga Saksi-5 menghubungi Terdakwa. Beberapa saat Terdakwa menemui Saksi dan istrinya dan selanjutnya Istri Saksi-5 ditemani Terdakwa masuk kedalam bank untuk mentranfer. Selesai transaksi Terdakwa mengatakan bahwa uang sudah terkirim.
13. Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa mengatakan akan berusaha membantu memantau kelulusan anak para Saksi dengan cara mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar atas bantuan dari Terdakwa yang telah menghubungi Saksi-2 untuk membantu memonitor anak dari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 maka Saksi-2 memperoleh uang sejumlah Rp120.000.00,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk meluluskan kasus dalam seleksi Secata PK Gel I TNI AD TA 2020 dan Terdakwa mengetahui dan memahami arahan Kasad dan pangdam XVIII/Ksr bahwa setiap prajurit TNI AD dilarang terlibat dalam percaloan werving penerimaan prajurit TNI AD.
16. Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2014 dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui arahan pimpinan TNI/TNI AD bahwa setiap prajurit dilarang terlibat dalam percaloan werving penerimaan prajurit.
18. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berdinis lebih baik lagi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 24 September 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai prantara yang tidak menikmati sama sekali uang dari para calon peserta seleksi Secata PK Gelombang I TNI AD TA.2020.
2. Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari para korban tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer kepada rekening Sdri. Nenden yaitu saudara dari Saksi-2 Serka Masri Hamdani, namun demikian perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan karena Terdakwa yang berinisiatif untuk berhubungan langsung dengan para korban yang menjanjikan untuk bisa membantu untuk meluluskan dalam seleksi dengan menghubungi saksi-2 Sdr Serka Masri Hamdan.
3. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 24 September 2021 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 24 September 2021 untuk selebihnya sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam putusan mahkamah tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Peristiwa Nada Ventayana Warsito, Serka NRP 21060084810685.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 24 September 2021, sehingga menjadi sebagai berikut:
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 24 September 2021, untuk selebihnya
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 7 dari 7 hal. Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)